



## BUPATI JEPARA

### PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 22 TAHUN 2007

#### TENTANG

#### TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT KERJA BAGI TENAGA KONTRAK DI WILAYAH KERJA KECAMATAN KARIMUNJAWA

#### BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kesejahteraan dan produktifitas kerja serta dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, maka perlu memberikan tambahan penghasilan berdasarkan tempat kerja bagi tenaga kontrak yang melaksanakan tugasnya di wilayah kerja Kecamatan Karimunjawa ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2007 ( Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 1 ) ;
8. Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Nomor 913 / 421 tentang Persetujuan Tambahan Penghasilan Penghasilan Beban Kerja dan Lokasi Tempat Bekerja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT KERJA BAGI TENAGA KONTRAK DI WILAYAH KERJA KECAMATAN KARIMUNJAWA

Pasal 1

Tambahan penghasilan berdasarkan tempat kerja diberikan setiap bulannya kepada Tenaga Kontrak yang bertugas di wilayah kerja Kecamatan Karimunjawa .

Pasal 2

Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Rp. 200.000,- ( Dua Ratus Ribu Rupiah ).


Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sampai dengan bulan Januari Tahun 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 29 Oktober 2007


BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 29 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA



MOH. EFFENDI

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2007 ( Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 1 ) ;
8. Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Nomor 913 / 421 tentang Persetujuan Tambahan Penghasilan Penghasilan Beban Kerja dan Lokasi Tempat Bekerja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT KERJA BAGI TENAGA KONTRAK DI WILAYAH KERJA KECAMATAN KARIMUNJAWA

Pasal 1

Tambahan penghasilan berdasarkan tempat kerja diberikan setiap bulannya kepada Tenaga Kontrak yang bertugas di wilayah kerja Kecamatan Karimunjawa .

Pasal 2

Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Rp. 200.000,- ( Dua Ratus Ribu Rupiah ).


Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sampai dengan bulan Januari Tahun 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 29 Oktober 2007


BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 29 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA



MOH. EFFENDI